



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.683, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Piutang Negara.
Petani. Eks Proyek. Perusahaan Inti Rakyat.
Perkebunan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 /PMK.05/2012

TENTANG

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

**PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT
DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, pemerintah pusat telah memberikan fasilitas piutang negara kepada petani peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;**
 - b. bahwa terhadap piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum seluruhnya dapat diselesaikan karena ketidakmampuan petani dalam melakukan pembayaran kembali;**
 - c. bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan kebijakan penyelesaian piutang negara pada petani berupa penjadwalan kembali dan penghapusan;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan**

Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan yang selanjutnya disebut Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek-proyek *Nucleus Estate Smallholder* (NES) I sampai dengan VII, NES Gula, NES *Asian Development Bank* I dan II, NES *Saudi Fund* VII Tallopingo, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Lokal, PIR I/II, Proyek Rehabilitasi Dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB), dan *Tree Crop Smallholder Development Project* (TCSDP).
2. Petani adalah petani yang menjadi peserta Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
3. Piutang Negara Pada Petani adalah kewajiban Petani yang harus dibayar kepada pemerintah pusat sebagai akibat adanya surat pengakuan hutang dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit.

4. Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh bank penatausaha dan ditandatangani oleh Petani.
5. Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang telah ditunjuk untuk membantu Petani dalam pembinaan teknis, manajemen, dan pemasaran hasil produksi dan penatausahaan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
6. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang membidangi usaha pertanian khususnya di bidang perkebunan.
7. Bank Penatausaha adalah bank yang telah ditunjuk untuk menatausahakan Piutang Negara Pada Petani, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Kantor Cabang Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Penatausaha yang berada di daerah/lokasi Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
9. Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Koordinator adalah Kantor Cabang yang berada di Jakarta dan berfungsi menerima limpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani dari Kantor Cabang.
10. Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah sinkronisasi atau pencocokan data antar instansi terkait sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran data penandatanganan SPH dan hak tagih pemerintah pusat atas pelimpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani per tanggal tertentu.
11. Biaya Penagihan adalah biaya pengadministrasian yang dilakukan Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha atas pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
12. Pengendalian Piutang Negara Pada Petani yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
13. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut Biaya Pengendalian adalah biaya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
14. Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani adalah tim yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELESAIAN
PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 2

Petani yang berhak mendapat penyelesaian piutang negara adalah Petani yang telah menandatangani SPH dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit.

Pasal 3

Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani dilakukan dengan cara:

- a. penjadwalan kembali; dan/atau
- b. penghapusan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Penyelesaian
Piutang Negara Pada Petani

Pasal 4

- (1) Permohonan Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani diajukan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Perusahaan Inti dan Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek;
 - b. surat keterangan dari pejabat pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya; dan
 - c. surat kuasa dari Petani secara kolektif per proyek kepada Perusahaan Inti dan Dinas untuk mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
- (4) Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan untuk melengkapi dokumen dimaksud.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.
- (2) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kebun dan kemampuan membayar kembali Petani.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara Pada Petani kepada Menteri Keuangan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi.
- (3) Apabila Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diteruskan secara formal kepada pimpinan Perusahaan Inti dan kepala Dinas dan selanjutnya diteruskan kepada Petani.

Bagian Kedua

Penjadwalan Kembali

Pasal 8

- (1) Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap utang pokok dan/atau non pokok.
- (2) Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya persetujuan penjadwalan kembali oleh Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Penagihan Piutang Negara Pada Petani

Pasal 9

Penagihan dan pengumpulan setoran atas Piutang Negara Pada Petani dilaksanakan oleh:

- a. Perusahaan Inti atau Dinas; dan/atau
- b. Bank Penatausaha.

Pasal 10

Perusahaan Inti dan Dinas berkewajiban:

- a. menagih Piutang Negara Pada Petani;
- b. menerima setoran angsuran Petani;
- c. menyetorkan seluruh hasil penerimaan setoran angsuran Petani ke Kantor Cabang; dan
- d. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang.

Pasal 11

- (1) Bank Penatausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
 - a. Kantor Cabang; dan
 - b. Kantor Cabang Koordinator.
- (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. menerima dan menatausahakan angsuran pelunasan Piutang Negara Pada Petani, yang berasal dari:
 - 1) Petani,
 - 2) Perusahaan Inti, dan
 - 3) Dinas.
 - b. melimpahkan seluruh setoran angsuran Petani, Perusahaan Inti, dan Dinas pada hari yang sama ke Rekening Kantor Cabang Koordinator dengan ketentuan:
 - 1) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
 - a. untuk setoran PIR dibayarkan pada Rekening nomor 0206.01.000023.30.5 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- b. untuk setoran UPP yang meliputi P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP dibayarkan pada rekening nomor 0206.01.000022.30.9 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - 2) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ke rekening nomor 116.0094009835 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta S. Parman.
 - c. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang.
- (3) Kantor Cabang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban:
- a. melimpahkan seluruh setoran atas Piutang Negara Pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ke Rekening Dana Investasi nomor 513000000980 di Bank Indonesia Jakarta pada tanggal yang sama;
 - b. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat pusat.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Inti dan Dinas menyetero angsuran Petani ke Kantor Cabang setiap 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penyeteroran dengan dilampiri daftar nama Petani dan nomor kapling.
- (2) Petani yang menyetero angsuran secara langsung ke Kantor Cabang, menyerahkan salinan bukti setoran ke Perusahaan Inti atau Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyeteroran.
- (3) Kantor Cabang melimpahkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kantor Cabang Koordinator pada tanggal penyeteroran.

Pasal 13

Ketentuan teknis bagi Petani yang telah melakukan pembayaran utang pokok dan utang non pokok yang secara akumulasi melebihi jumlah utang pokok, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 14

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap utang non pokok.
- (2) Petani yang telah mendapatkan persetujuan penghapusan diberikan penjadwalan kembali utang pokok untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya penghapusan.
- (3) Ketentuan penghapusan Piutang Negara Pada Petani mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV REKONSILIASI

Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengetahui jumlah setoran angsuran Piutang Negara Pada Petani.
- (2) Rekonsiliasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - a. Rekonsiliasi tingkat cabang; dan
 - b. Rekonsiliasi tingkat pusat.

Pasal 16

- (1) Rekonsiliasi tingkat cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Perusahaan Inti;
 - b. Dinas; dan
 - c. Kantor Cabang.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. awal bulan Juli untuk semester I; dan
 - b. awal bulan Februari tahun berikutnya untuk semester II.

Pasal 17

- (1) Rekonsiliasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Kantor Cabang Koordinator;
 - b. Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
 - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. akhir bulan Juli untuk semester I; dan
 - b. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester II.

Pasal 18

Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 19

Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan Piutang Negara Pada Petani.

BAB V
PERHITUNGAN DAN PENGANGGARAN
BIAYA PENAGIHAN DAN BIAYA PENGENDALIAN

Pasal 20

Dalam pelaksanaan penagihan Piutang Negara Pada Petani diberikan Biaya Penagihan dan Biaya Pengendalian.

Pasal 21

Biaya Penagihan dan Biaya Pengendalian dihitung dan dianggarkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Biaya Penagihan ditetapkan sebesar:
- a. 3% (tiga perseratus) dari realisasi pengembalian Piutang Negara Pada Petani yang diterima oleh Kantor Cabang Koordinator untuk:
 - 1) Perusahaan Inti sepanjang menyangkut Eks Proyek PIR;
 - 2) Dinas sepanjang menyangkut UPP Perkebunan, dan dicatat sebagai penerimaan daerah;
 - b. 2% (dua perseratus) dari realisasi pengembalian Piutang Negara Pada Petani yang diterima oleh Kantor Cabang Koordinator untuk Bank Penatausaha.
- (2) Biaya Pengendalian ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari realisasi pengembalian Piutang Negara Pada Petani yang diterima oleh Kantor Cabang Koordinator.

Pasal 23

Direktur Jenderal Anggaran mengalokasikan Biaya Penagihan dan Biaya Pengendalian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 24

Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memperhatikan hasil perhitungan Biaya Penagihan dan Biaya Pengendalian berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

Permintaan pembayaran Biaya Penagihan diajukan oleh Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 26

Tata cara pencairan Biaya Penagihan dan Biaya Pengendalian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PENGENDALIAN****Pasal 27**

- (1) Pengendalian dilakukan oleh:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Pertanian;
 - c. Perusahaan Inti; dan
 - d. Dinas.
- (2) Menteri Keuangan dapat mengadakan Pengendalian atas pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani pada Perusahaan Inti, Dinas dan Petani.
- (3) Dalam melakukan Pengendalian, Menteri Keuangan dapat meminta bantuan Menteri Pertanian dan/atau aparat fungsional pemeriksa internal maupun eksternal.
- (4) Untuk kepentingan Pengendalian, Perusahaan Inti, Dinas dan Petani harus:
 - a. menyediakan data dan dokumen terkait yang dibutuhkan;
 - b. memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang perlu penjelasan; dan
 - c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB VII**PELAPORAN****Pasal 28**

- (1) Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha wajib menyusun dan menyampaikan laporan pengembalian Piutang Negara Pada Petani paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha harus menyampaikan laporan lain terkait dengan pengembalian Piutang Negara Pada Petani apabila diperlukan atau diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Pertanian.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan mengenai analisis produktivitas kebun dan teknis penagihan dalam rangka penyelesaian Piutang Negara Pada Petani berpedoman pada peraturan yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/059/KM.17/1994 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Perbankan Dan Penyesuaian Ketentuan Perkreditan Serta Pendanaan Proyek PIR/UPP Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN